



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Swadaya No. 53 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781
Meulaboh (Kode Pos 23615)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 02/IOP-LPK/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
LEMBAGA PELATIHAN KETERAMPILAN MEULIGO BARAT - MEULABOH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.
b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik;
5. Kepmendikbud Nomor : 261N/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedegelasan Kewenangan Penanda Tangan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : 05 Tahun 2019 Tanggal 08 Juli 2019
b. Surat Permohonan : 001/LKP-MB/AB/VI/2019 Tanggal 04 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Meuligo Barat dengan Program :
➤ **Tata Rias Pengantin Tradisional dan Modern**
➤ **Merangkai Bunga**
➤ **Cendera Mata**
➤ **Hantaran Pernikahan**
➤ **MC (Master of Ceremony)**
➤ **Tata Boga**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pelatihan dan Keterampilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019



MARWANDI, SE
Pembina Tk.I

NIP.19650317 198603 1 006

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;